



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 94 / KEP / HK / 2017**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 93/KEP/HK/2017 TENTANG TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 93/KEP/HK/2017;
 - b. bahwa terdapat nama pejabat struktural yang belum diakomodir, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 93/KEP/HK/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 93/KEP/HK/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 93/KEP/HK/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

KEDUA : Perubahan Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Juni 2017

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN**: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 174 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 19 Juni 2017**SUSUNAN KEANGGOTAN DAN RINCIAN TUGAS TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir, menghimpun, memberi petunjuk tentang seluruh pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	12 Bulan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD bidang Perekonomian dan Pembangunan.	12 Bulan
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum	Mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD bidang Administrasi Umum.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
7.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Koordinator I	<p>a. mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang perencanaan program pembangunan daerah dalam rangka penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan APBD serta Perubahan APBD;</p> <p>b. mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang evaluasi dan pengendalian administrasi pembangunan meliputi administrasi perencanaan pembangunan, administrasi pembangunan provinsi dalam rangka penyusunan APBD;</p> <p>c. membantu Ketua dalam menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja TAPD, bidang perencanaan program pembangunan daerah.</p>	12 Bulan
8.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator II	<p>a. mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD bidang penganggaran daerah dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan APBD serta perubahan APBD;</p> <p>b. mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan belanja dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan APBD serta Perubahan APBD.</p>	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
9.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Koordinator III	Mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal penilaian dan pengevaluasian penyusunan anggaran berbasis kinerja.	12 Bulan
10	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator IV	Mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal pengadaan barang dan jasa.	
11.	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris I	a. membantu Ketua TAPD dalam menyusun langkah-langkah operasional dan rencana kerja TAPD bidang perencanaan program pembangunan daerah; dan b. membantu Koordinator II untuk penyusunan kebijakan anggaran belanja daerah dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan APBD.	12 Bulan
12.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	Sda	12 Bulan
13.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.	12 Bulan
14.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
15.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	12 Bulan
16.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan bidang Pengendalian dan Evaluasi.	12 Bulan
17.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk perencanaan Pendapatan Daerah dan Aset Daerah.	12 Bulan
18.	Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk bidang Pajak Daerah.	12 Bulan
19.	Kepala Bidang Retribusi, Penerimaan Lain-Lain dan Dana Perimbangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Lain-Lain dan Dana Perimbangan.	12 Bulan
20.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk penyusunan kebijakan penatausahaan dan pengendalian keuangan dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan APBD.	12 Bulan
21.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk penyusunan kebijakan akuntansi dan pelaporan dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan APBD.	12 Bulan

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
22.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk penyusunan kebijakan anggaran belanja daerah dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan APBD dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	12 Bulan
23.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT		Membantu Koordinator II untuk bidang pengelolaan aset daerah	12 Bulan
24.	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator III dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal penilaian dan pengevaluasian penyusunan anggaran berbasis kinerja.	12 Bulan
25.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
26.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
27.	Kepala Bagian Administrasi dan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator IV dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal pengadaan barang dan jasa.	12 Bulan
28.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
29.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator IV dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal pengadaan barang dan jasa.	12 Bulan
30.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan pada Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator III dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal penilaian dan pengevaluasian penyusunan anggaran berbasis kinerja.	12 Bulan
31.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
32.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


FRANS LEBU RAYA